



BUPATI MUSI RAWAS UTARA

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
NOMOR 47 TAHUN 2021

TENTANG

SATUAN PENGAWAS INTERNAL (SPI)

DI LINGKUNGAN BLUD RSUD RUPIT KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit harus dilakukan pengawasan secara internal untuk menjamin pelaksanaan tugas sesuai dengan standar yang berlaku;
 - b. bahwa guna menjamin efektivitas dan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat perlu pengawasan dan penilaian dari Tim khusus;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan dalam huruf b, diatas maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Satuan Pengawas Internal di Lingkungan BLUD RSUD Rupit;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
5. Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
8. Undang - Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Nomor 48, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana pencapaian standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Aparatur Negara Nomor Per/08/m.PAN/I/2017 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja Dilingkungan Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum;
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Musi Rawas Utara Tahun 2019 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2017 Nomor 18);
20. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 67) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 102 tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 67 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 Nomor 102);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA NOMOR TAHUN 2021 TENTANG SATUAN PENGAWAS INTERNAL (SPI) DI LINGKUNGAN BLUD RSUD RUPIT KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan dalam negeri dan digajinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disebut PTT adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan OPD.
8. Non Pegawai adalah Masyarakat atau Pihak ketiga yang ikut melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisien dan produktivitas.

10. Sistem Pengendalian Internal (SPI) adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
11. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPI adalah Sistem Pengendalian Internal yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran di Lingkungan BLUD RSUD Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.
12. Pengawasan internal adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan manajemen rumah sakit yang baik.
13. Audit adalah proses identifikasi masalah analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen obyektif dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
14. Review adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan, standar, rencana atau norma yang ditetapkan.
15. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
16. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

17. Kegiatan pengawasan lainnya adalah kegiatan pengawasan yang antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan, dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan dan pemaparan hasil pengawasan.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Satuan Pengawas Internal (SPI) merupakan unit non struktural yang bersifat independen.
- (2) Satuan Pengawas Internal dibentuk dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Ketua SPI adalah jabatan non struktural.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) SPI mempunyai tugas membantu Direktur dalam audit kinerja internal Rumah Sakit Daerah Rupit meliputi ;
 - a. mengamankan harta kekayaan rumah sakit;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas;
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakam manajemen;
 - e. melakukan audit Keuangan adalah melakukan penilaian tentang pengelolaan keuangan dana yang dikelola; dan
 - f. melakukan audit non keuangan yang merupakan audit kepatuhan, audit kinerja dan audit pengendalian internal (bidang pelayanan, administrasi umum dan kepegawaian, rumah tangga dan logistik);
- (2) SPI mempunyai fungsi :
 - a. melakukan pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis yang sehat; dan

- b. melakukan analisis dan evaluasi efektivitas sistem dan prosedur pada semua bagian dan unit rumah sakit.
- (3) SPI dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga melaksanakan pengawasan pengelolaan keuangan BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) SPI melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Direktur paling sedikit 1 kali dalam 1 semester dan sewaktu waktu atas permintaan Direktur.

BAB IV KEWENANGAN

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugasnya SPI mempunyai kewenangan :

- (1) Melakukan audit, review, evaluasi dan kegiatan monitoring.
- (2) Melakukan pemeriksaan/ audit tertentu sesuai dengan permintaan Direktur.
- (3) Meminta penjelasan dari bagian dan/atau unit baik struktural, non struktural maupun fungsional lainnya mengenai penyelenggaraan pelayanan di RSUD.
- (4) Meminta data atau dokumen kepada bagian dan/atau unit yang berkaitan dengan proses audit atau pemeriksaan.

BAB V KEANGGOTAAN SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Pasal 5

- (1) Jumlah anggota Satuan Pengawas Internal ditetapkan sebanyak 6 orang sesuai dengan keseimbangan antara manfaat dan beban, kompleksitas manajemen, volume dan/atau jangkauan pelayanan.
- (2) Anggota SPI terdiri dari ketua , sekretaris, dan anggota yang terdiri auditor 2 orang dan staf auditor 2 orang.
- (3) Anggota SPI berasal dari pegawai Rumah Sakit baik ASN maupun tenaga kontrak atau pegawai yang berada dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara yang memiliki kompetensi atau keahlian serta pernah mengikuti pelatihan SPI.

- (4) Syarat SPI mencakup :
- a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami tugas dan fungsi BLUD;
 - e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD;
 - f. berijazah paling rendah D-3 (Diploma 3);
 - g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - h. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali.
 - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah; dan
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana, dan mempunyai sikap independen dan obyektif.
- (5) Masa Jabatan anggota SPI ditetapkan selama 3 tahun dan dapat ditunjuk kembali selama memenuhi syarat.
- (6) Anggota SPI diberhentikan oleh Direktur setelah masa jabatan berakhir.
- (7) Anggota SPI dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (8) Pemberhentian anggota SPI sebelum waktunya sebagaimana dimaksud Pada ayat (7) adalah :
- a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan RSUD;
 - d. mempunyai benturan kepentingan dengan RSUD; dan
 - e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka Pelaksanaan Tugas SPI dibebankan kepada anggaran RSUD Rupit.


- (2) Anggota SPI diberikan Honorarium atau imbalan atas beban tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan fungsi sebagai SPI dengan menyesuaikan kemampuan keuangan RSUD.
- (3) Besaran honorarium atau imbalan maksimal SPI yaitu untuk ketua setara dengan honor pejabat pengelola keuangan, anggota/auditor sebesar 75% dari honor ketua, sekretaris sebesar 70% dari honor ketua, dan staf auditor sebesar 50% dari honor ketua.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Ditetapkan di Muara Rupit
pada tanggal 17 MARET 2021


BUPATI MUSI RAWAS UTARA, 


DEVI SUHARTONI

Sudah ditelaah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Musi Rawas Utara


LYKMAN, SH.
Penata Tk. I/III.d
NIP.19750614 199503 1 003


Diundangkan di Muara Rupit
pada tanggal 17 MARET 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,


ALWI ROHAM

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2021
NOMOR...47.....

Laporan Penetapan Bupati tertera

**SUSUNAN STRUKTUR SATUAN PENGAWAS INTERNAL
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RUPIT**



Sudah ditelash
sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Musi Rawas Utara

[Signature]

IKHMAN SH.
Pondok III.d
NIP.19750614 199803 1 003

[Signature] BUPATI MUSI RAWAS UTARA, *[Signature]*

[Signature]
DEVI SUHARTONI